

## Gerakan Berwakaf Produktif: Ikhtisar *One Day Workshop Waqf*

### *Fundriser*

Agustina Multi Purnomo<sup>1\*</sup>, Ani Yumarni<sup>2</sup>, Saddam Husain<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Djuanda, agustina.m@unida.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, [ani.yumarni@unida.ac.id](mailto:ani.yumarni@unida.ac.id)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, saddam.husein@unida.ac.id

---

### ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu mekanisme membangun keadilan dan pemerataan kesejahteraan dalam Islam selain zakat, infak, dan sedekah. Wakaf memiliki keistimewaan dibandingkan dengan zakat, infak, dan sedekah karena potensial memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat terutama wakaf produktif. Studi bertujuan untuk membahas regulasi wakaf dan gerakan wakaf produktif. Studi merupakan ikhtisar *one day workshop waqf fundriser* di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Metode penulisan adalah menulis ikhtisar *workshop* dengan memaparkan, menginterpretasikan, dan mendiskusikan materi *workshop* dengan literatur terkait. Materi *workshop* membahas mengenai urgensi wakaf, regulasi wakaf, dan Gerakan Indonesia Berwakaf di Indonesia. Wakaf telah diatur dalam undang-undang, peraturan menteri, dan peraturan Badan Wakaf Indonesia. Gerakan Indonesia Berwakaf menunjukkan urgensi gerakan berwakaf produktif. Gerakan Indonesia Berwakaf dimulai dari *milestone* wakaf uang dan bekerjanya wakaf produktif untuk mencapai tujuan gerakan. Telaah literatur menemukan pelaksanaan Gerakan Indonesia Berwakaf dalam bentuk gerakan berwakaf produktif masih memerlukan perbaikan terutama dalam perbaikan kelembagaan penyelenggara wakaf. Pelaksanaan wakaf masih kurang didukung oleh data pelaksanaan wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf. Pencapaian gerakan berwakaf produktif disarankan dimulai dari perbaikan lembaga pelaksana wakaf nasional dalam menyediakan data pelaksanaan pengelolaan wakaf dan penerima wakaf.

**Kata Kunci:** Badan Wakaf Indonesia, Gerakan Indonesia Berwakaf, ikhtisar, wakaf, wakaf produktif.

### PENDAHULUAN

Islam mengatur keadilan dan pemerataan kesejahteraan dalam suatu mekanisme berbagi dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang berkekurangan. Islam mengatur infak, sedekah, pinjaman tanpa bunga, zakat, dan wakaf sebagai mekanisme berbagi (Razak, 2020; Yumarni et al., 2021). Keseluruhannya merupakan bentuk filantropi dalam Islam (Uyun, 2015).

Sedekah merupakan pemberian secara sukarela. Sedekah tidak memiliki ketentuan khusus untuk mengatur siapa yang memberikan dan berapa jumlah yang diberikan. Sedekah diberikan kepada orang tua, fakir miskin, yatim, orang dalam perjalanan, keluarga, atau guru. Sedekah diutamakan diberikan kepada tetangga, saudara, dan terakhir adalah orang lain (Badan Amil Zakat Nasional, 2023, 21 Juni). Infak merupakan tindakan membalanjaan harta. Infak berbeda dengan sedekah karena infak harus dalam bentuk harta material. Infak terbagi menjadi dua, infak untuk kebaikan dan keburukan. Infak menjadi keburukan saat harta dibelanjakan untuk menghalangi penegakan agama Islam (Badan Amil Zakat Nasional, 2025a).

Zakat harta merupakan pajak kesejahteraan dalam Islam (Saad & Al Foori, 2020). Zakat hanya dibebankan kepada muslim dewasa (*baligh*) yang memenuhi syarat tertentu. Syarat tersebut adalah *haul* atau batas waktu dalam satu tahun dan *nisab* atau batas jumlah harta yang memiliki konsekuensi kewajiban zakat. Kelompok penerima zakat adalah fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil* (Badan Amil Zakat Nasional, 2025).

Wakaf secara terminologi merupakan penahanan penggunaan atau pemindahan aset agar dapat digunakan untuk kepentingan agama (Sulistiani, 2021; Yumarni et al., 2021). Wakaf merupakan lembaga penting dalam Islam yang memberikan dasar peradaban Islam dan terkait dengan seluruh kehidupan religi dan sosial ekonomi muslim (Abbasi, 2012). Terdapat beberapa bentuk wakaf, yaitu wakaf *khayri* atau umum, wakaf *fi ahli* atau keluarga, wakaf *mushtarak* atau campuran antara umum dan keluarga, dan wakaf *istibdal* atau pertukaran (Yacoob & Yacoob, 2013).

Kebaikan dalam zakat, infak, sedekah, dan wakaf akan semakin berdampak melalui pengelolaan yang baik (Elbanna, 2024; Yumarni et al., 2023). Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf difasilitasi negara dalam bentuk regulasi dan kelembagaan pengelola (Elbanna, 2024). Tujuan pengelolaan untuk meningkatkan kemanfaatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk peningkatan kesejahteraan dan

mengurangi kemiskinan dalam masyarakat (Nugraha, et al., 2022; Shirazi, 2014; Susilo, 2016).

Wakaf memiliki keistimewaan karena selain sebagai mekanisme berbagi dan filantropi, wakaf potensial memberikan manfaat jangka panjang untuk masyarakat (Razak, 2020). Wakaf telah berkontribusi dalam membangun kesejahteraan jangka panjang dalam sejarah Islam. Wakaf sumur Ustman bin Affan (Badan Wakaf Indonesia, 2021, 19 November), wakaf kebun Abu Thalhah Badan Wakaf Indonesia, 2020, 3 Januari), dan wakaf sahabat lain memberikan manfaat pada masyarakat di masa mereka hingga saat ini (Badan Wakaf Indonesia, 2020, 10 Juni). Wakaf-wakaf lain yang memberikan manfaat jangka panjang misalnya Habib Bugak Asyi (Badan Wakaf Indonesia, 2024, 3 Juni), wakaf Al-Azhar (Amin, 2020), Universitas Al Qurawiyin di maroko (Hoque & Abdullah, 2021), Universitas Oxford, Stanford, dan Harvard (Badan Wakaf Indonesia, 2022, 6 Januari). Salah satu lembaga pemberi beasiswa terbesar di Indonesia, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dibiayai oleh dana wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2020, 27 Januari).

Wakaf produktif lebih berpeluang membangun kesejahteraan dalam masyarakat (Razak, 2020). Wakaf-wakaf contoh di atas tergolong sebagai wakaf produktif. Pengelolaan wakaf produktif berperan dalam pembiayaan pendidikan (Izzati Mohd Roslan et al., 2024) dan kesejahteraan masyarakat (Ardiyansyah & Kasdi, 2021; Razak, 2020). Pengelolaan wakaf produktif memerlukan perbaikan dalam kelembagaan pengelola wakaf (Iman et al., 2021). Perbaikan kelembagaan termasuk perbaikan regulasi, lembaga pengelola wakaf, peningkatan pengetahuan dan peran *wakif*, serta reaktualisasi pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat jangka panjang (Iman et al., 2021; Razak, 2020; Ulfa & Mustafa, 2023).

Mengacu pada peran penting wakaf produktif, studi ini bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan wakaf produktif di Indonesia. Studi merupakan ikhtisar *one day workshop waqf fundraiser* di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Studi bertujuan untuk membahas regulasi wakaf dan gerakan wakaf produktif

sebagai inti dari materi *workshop*. Studi berkontribusi terhadap pemahaman mengenai regulasi wakaf dan urgensi gerakan wakaf produktif di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Ikhtisar *workshop* dapat disajikan dalam bentuk artikel ilmiah (lihat Jovanovic, 1998; Nass et al., 2015; Tannock et al., 2004). Artikel-artikel ilmiah tersebut menyajikan ikhtisar *wokshop* dengan memaparkan hal-hal penting dalam *workshop*, melakukan interpretasi, dan mendiskusikan dengan literatur terkait. Studi ini menggunakan cara yang sama dengan penelitian terdahulu (Jovanovic, 1998; Nass et al., 2015; Tannock et al., 2004). Interpretasi dan diskusi untuk membahas hal-hal penting dalam *worksop* dilakukan dengan literatur terkait. Literatur terkait diperoleh melalui telaah literatur. Telaah literatur dilakukan secara sederhana berdasarkan kesesuaian antara materi pembahasan *worskhop* dengan literatur terkait seperti penelitian terdahulu (Purnomo 2023; Purnomo & Suryani, 2025; Purnomo & Musyafi, 2022; Purnomo, 2021). Telaah literatur tidak mengikuti metode baku tertentu seperti dalam analisis bibliometrik (Purnomo, 2023; Purnomo, 2025a; 2025b). Hal ini menyebabkan telaah literatur dalam studi ini tidak memadai sebagai metode penelitian telaah literatur (Kraus et al., 2022).

Subjek studi adalah materi *one day workshop waqf fundriser* di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024. Judul materi *workshop* adalah *Fiqh dan Regulasi Wakaf*, disampaikan oleh Tatang Astarudin. Pemateri menyampaikan materi *workshop* dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, lembaga pengelola wakaf resmi pemerintah Republik Indonesia. Pemateri juga menuliskan statusnya sebagai dosen di Universitas islam Nusantara Sunan Gunung Djati Bandung.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Regulasi Wakaf di Indonesia**

Regulasi wakaf telah ada sejak masa pemerintah kolonial. Regulasi wakaf pertama adalah Surat Edaran pemerintah Kolonial Belanda. Surat edaran tersebut adalah surat edaran Nomor 6196 tahun 1909, Nomor 12573 Tahun 1931, Nomor 13390 Tahun 1934, dan Nomor 13480 Tahun 1935. Setelah masa kemerdekaan dikeluarkan Surat Edaran Jawatan Urusan Agama. Surat edaran tersebut adalah Nomor 3/D/1956 mengenai wakaf yang bukan milik kemesjidan dan Nomor 5/D/1956 mengenai prosedur perwakafan tanah.

Regulasi mengenai wakaf pada awalnya mengatur wakaf tanah. Tanah wakaf telah diakui dan dilindungi dalam UU No. 5 tahun 1960 mengenai pokok-pokok agraria (Pasal 49 ayat 3). Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengatur perwakafan tanah milik. Bagian menimbang huruf a menyebutkan wakaf diselenggarakan dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Kemudian ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Regulasi ini mengatur objek wakaf di mana objek wakaf dapat berbentuk benda tidak bergerak dan benda bergerak. KHI mengatur mengenai *nazhir* atau pengelola wakaf dan tata cara menyelenggarakan wakaf (Yumarni et al., 2023; Yumarni, 2019). Tahun 2004 pemerintah menetapkan UU Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur wakaf. Sebelumnya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 yang diubah oleh Pemerintah Nomor 25 tahun 2018.

Pemerintah menetapkan peraturan dalam bentuk peraturan menteri agama. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 mengatur administrasi pendaftaran wakaf uang. Model, bentuk dan spesifikasi formulir wakaf uang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/420 Tahun 2009. Tata cara perwakafan benda bergerak selain uang dan benda tidak bergerak diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 800 Tahun 2014 menjelaskan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 73 tahun 2013. Peraturan Menteri

Agama Nomor 1 tahun 2022 mengatur pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang dilakukan melalui uang tunai yang berkaitan dengan sukuk.


Badan Wakaf Indonesia menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2007, Nomor 1 Tahun 2008, Nomor 3 Tahun 2008, Nomor 1 Tahun 2009, Nomor 2 Tahun 2009, Nomor 2 Tahun 2010, Nomor 4 Tahun 2010, Nomor 2 Tahun 2012, Nomor 3 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2020, dan Nomor 3 Tahun 2020. Peraturan Nomor 3 Tahun 2020 merupakan perubahan atas peraturan Nomor 2 Tahun 2020. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009, Nomor 2 tahun 2012, Nomor 4 Tahun 2010, dan Nomor 1 Tahun 2020 mengatur pedoman pengelolaan dan pengembangan uang dan harta benda wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia tersebut menjelaskan secara rinci pengelolaan harta wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan seperti pada upaya pemberdayaan masyarakat (Adirianto et al., 2025; Hernawan et al., 2024; Hernawan et al., 2021; Purnomo, 2020; Purnomo et al., 2022).

### **Gerakan Berwakaf Produktif**

Materi *wokshop* menekankan urgensi wakaf produktif. Gerakan berwakaf produktif telah dimulai sejak penetapan Nomor UU 41 Tahun 2004. Salah satu pendorong penetapan UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah diskursus mengenai wakaf uang untuk mendorong wakaf produktif (Abdoeh, 2020). Kebijakan merupakan elemen penting dalam pelaksanaan program (Purnomo, 2023). Regulasi wakaf telah mengatur wakaf benda tidak bergerak termasuk wakaf uang untuk optimalisasi wakaf produktif. Penjelasan Pasal 43 ayat 2 UU Nomor 41 tahun 2004 menyebutkan usaha produktif dalam pengelolaan wakaf merupakan suatu upaya pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dalam bentuk-bentuk yang menghasilkan keuntungan. Usaha produktif merupakan pengelolaan harta benda wakaf oleh *nazhir* untuk dapat meningkatkan kemanfaatan harta benda wakaf bagi *maukuf alaih* atau penerima manfaat wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dan Nomor 25 tahun 2018 tidak mencantumkan mengenai pengelolaan wakaf secara produktif.

Materi *workshop* membahas pelaksanaan wakaf produktif diatur dalam peraturan badan wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 angka 1. *Nazhir* atau pengelola harta benda wakaf merupakan pihak yang bertanggung-jawab dalam melaksanakan usaha produktif wakaf. Pelaksanaan pengelolaan wakaf oleh *nazhir* mengacu pada prinsip syariah dan dapat bekerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan optimalisasi usaha produktif. *Nazhir* memperoleh imbalan dari hasil bersih pengelolaan harta benda wakaf sebagai motivasi bagi *nazhir* untuk mengelola harta benda wakaf. Jika *nazhir* tidak melaksanakan tugasnya maka *nazhir* dapat diganti seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006. Gambar 1 menunjukkan skema umum pengeloan aset wakaf.

Materi *workshop* tidak membahas bahwa regulasi mengatur bahwa peruntukan harta benda wakaf ditentukan oleh *wakif* atau pemberi wakaf. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat 1 dan 2 UU Nomor 41 tahun 2004. Penekanan terhadap *nazhir* dalam pengembangan usaha poduktif wakaf memerlukan dukungan pemahaman dari *wakif*. Namun, Badan Wakaf Indonesia menyadari bahwa kekuatan wakaf terutama bertumpu pada *wakif*. *Wakif* dan calon *wakif* merupakan kekuatan besar untuk mengegerakan wakaf di Indonesia. Kesadaran tersebut muncul dalam bentuk Gerakan Indonesia Berwakaf. Materi *workshop* menekankan pentingnya Gerakan Indonesia Berwakaf yang dimulai dari penumbuhan literasi wakaf. Gerakan Indonesia Berwakaf menekankan peran *wakif* dalam bentuk peningkatan literasi perwakafan.



Gambar 1. skema umum pengelolaan aset wakaf

Sumber: Materi presentasi dalam *one day workshop waqf fundriser* di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024

Gerakan Indonesia Berwakaf didasari dari kesadaran bahwa wakaf merupakan “raksasa tidur” untuk menggerakkan perekonomian berdasarkan agama Islam yang telah mendapatkan dukungan regulasi pemerintah. Penggiatan wakaf memerlukan gerakan masif-kolektif untuk menjadikan wakaf sebagai penyangga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional.

*Milestone* untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf telah dimulai sejak tahun 2010. Penanda utama di tahun 2010 sampai 2017 adalah gerakan wakaf uang. Gerakan Indonesia Berwakaf direncanakan mencapai tujuan pada tahun 2045. Tujuan pada tahun 2025 adalah wakaf maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Gambar 2 menunjukkan *milestone* Gerakan Indonesia Berwakaf.

Gerakan Indonesia Berwakaf selain menekankan pada peran *wakif* juga menekankan pada peran kebijakan, kelembagaan wakaf, peningkatan kualitas

sumberdaya pengelola wakaf, pengelolaan wakaf secara produktif, dukungan teknologi dalam pengelolaan wakaf, serta kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan global. Hal-hal tersebut tertuang dalam peta jalan pengembangan wakaf nasional. Gerakan Indonesia Berwakaf memandang penting peran *nazhir* dan menekankan transformasi *nazhir* untuk dapat mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf. Perbaikan kelembagaan menekankan pada kompetensi *nazhir*. Prasyarat yang harus ada untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf adalah gagasan, pemimpin, pemangku kepentingan (*stakeholders*), penanggung kepentingan bersama (*shareholders*), media, dan instrumen jaringan.



Gambar 2. *Milestone* Gerakan Indonesia Berwakaf

Sumber: Materi presentasi dalam *one day workshop waqf fundriser* di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024

Gambar 1 dan 2 menunjukkan Gerakan Indonesia Berwakaf menekankan pada gerakan berwakaf produktif. Gerakan Indonesia Berwakaf dimulai dari wakaf uang dan bertujuan untuk menjadikan wakaf maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Sejarah wakaf menunjukkan wakaf dapat berperan dalam mendukung kesejahteraan

masyarakat melalui wakaf produktif (Badan Wakaf Indonesia, 2020, 3 Januari; 2020, 27 Januari; 2020, 10 Juni; 2021, 19 November; 2024, 3 Juni; Hoque & Abdullah, 2021). Penelitian terdahulu menemukan peran wakaf untuk kesejahteraan masyarakat dilakukan melalui wakaf produktif (Ardiyansyah & Kasdi, 2021; Izzati Mohd Roslan et al., 2024; Razak, 2020). Pelaksanaan wakaf produktif dalam membangun kedaulatan terlebih dahulu dapat diotimalkan dalam mengurangi kemiskinan di dalam masyarakat (Nugraha, et al., 2022; Shirazi, 2014; Susilo, 2016). Penduduk miskin di Indonesia masih 9,03% atau 25,22 juta orang pada tahun 2024 (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024). Optimalisasi peran wakaf produktif dapat berperan dalam mengurangi kemiskinan dalam masyarakat (Razak, 2020). Gerakan Indonesia Berwakaf lebih sesuai sebagai gerakan berwakaf produktif.

Telaah literatur pada tingkat pelaksanaan wakaf menunjukkan gerakan berwakaf produktif memerlukan perbaikan mendasar pada kelembagaan pelaksana wakaf. Badan Wakaf Indonesia telah memasukkan indikator wakaf produktif sebagai indikator penilaian Indeks Wakaf Nasional (Badan Wakaf Indonesia, 2023). Indikator wakaf produktif terdapat pada indikator hasil dan dampak. Indikator hasil mengukur rasio wakaf produktif terhadap wakaf non produktif dan rasio jangkauan *maukuf alaih*. Indikator dampak mengukur dampak wakaf terhadap kesejahteraan *maukuf alaih* dan dampak penggunaan infrastruktur wakaf terhadap pendidikan, kesehatan, dan ibadah. Laporan penilaian Indeks Wakaf Nasional menunjukkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif belum mencantumkan data pelaksanaan wakaf produktif secara terperinci. Laporan penilaian Indeks Wakaf Nasional menunjukkan keterbatasan data *maukuf alaih*. Keterbatasan data menyebabkan indikator hasil dampak tidak dapat terukur dengan baik. Konfirmasi pada *website* Badan Wakaf Indonesia tidak menemukan data *maukuf alaih*.

Gambar 1 menunjukkan pengeloaan aset atau harta benda wakaf secara produktif dapat terdata dengan jelas dan terperinci. Data pengelolaan aset dapat dilihat dari data jaminan aset di asuransi atau data kerjasama pengelolaan aset.

Ketidak-adaan data di laporan resmi Badan Wakaf Indonesia menunjukkan kekurangan lembaga pengelola wakaf. Ketiadaan data di *website* Badan Wakaf Indonesia menunjukkan data wakaf tidak dapat diakses oleh publik. Data pengelolaan wakaf merupakan data publik yang seharusnya dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia menurut Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Keterbatasan data di Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga resmi pengelola wakaf di Indonesia menunjukkan kebutuhan perbaikan kelembagaan dalam mewujudkan Gerakan Berwakaf Indonesia. Pilar pelaksanaan Gerakan Berwakaf Indonesia masih memerlukan penguatan pada elemen kelembagaan wakaf dan peningkatan kualitas sumberdaya pengelola wakaf sebelum dapat berabjak ke elemen lain untuk dapat meningkatkan kontribusi wakaf terhadap pembangunan nasional dan global. Perbaikan kelembagaan terutama sumberdaya manusia dalam mengaktualisasikan pengelolaan wakaf untuk kesejahteraan masyarakat masih diperlukan (Iman et al., 2021; Razak, 2020; Ulfa & Mustafa, 2023). Pembangunan infrastruktur melalui lembaga wakaf memerlukan optimalisasi untuk dapat membangun kesejahteraan masyarakat (Yumarni et al., 2021). Optimalisasi sulit dilakukan tanpa data. Prasyarat yang harus ada untuk mewujudkan Gerakan Indonesia Berwakaf atau gerakan berwakaf produktif pertama adalah perbaikan kelembagaan pelaksana wakaf di tingkat nasional. Lembaga pengelola wakaf perlu bertanggung-jawab dalam pengelolaan harta benda wakaf dengan menyediakan data pelaksanaan wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf.

## **KESIMPULAN**

Materi presentasi dalam *one day workshop waqf fundriser* di di Universitas Djuanda pada tanggal 6 Desember 2024 menyampaikan urgensi wakaf sebagai kekuatan penyangga pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional. Sejarah wakaf menunjukkan peran penting wakaf terutama wakaf produktif dalam mensejahterakan masyarakat. Regulasi wakaf telah mengatur pelaksanaan wakaf di

Indonesia dan pemerintah telah menetapkan lembaga pengelola wakaf. Urgensi wakaf mendorong Gerakan Indonesia Berwakaf. Gerakan ini ditinjau dari *milestone* dan tujuannya menunjukkan gerakan berwakaf produktif. Gerakan ini dimulai dari penumbuhan literasi wakaf, kebijakan, perbaikan sumberdaya manusia, pengembangan pengelolaan yang berdampak, dan penguatan teknologi untuk dapat menguatkan kontribusi wakaf di tingkat nasional dan global. Prasyarat gerakan adalah gagasan, pemimpin, *stakeholders*, *shareholders*, media, dan instrumen jaringan. Telaah literatur menunjukkan Badan Wakaf Indonesia masih belum dapat menyajikan data wakaf produktif dan penerima manfaat wakaf. Gerakan berwakaf produktif direkomendasikan untuk dimulai dari perbaikan kelembagaan pengelola wakaf nasional. Pemenuhan ketersediaan data pengelolaan wakaf dan penerima manfaat perlu memperoleh perhatian pertama sebelum beranjak pada langkah lain dalam gerakan berwakaf produktif

Studi ini memiliki keterbatasan dalam memberikan rekomendasi karena hanya berdasarkan pada isi materi *workshop* dan telaah literatur terbatas. Studi selanjutnya diekomendasikan untuk melakukan analisis pada pelaksanaan wakaf di Indonesia untuk dapat memberikan rekomendasi terhadap Gerakan Indonesia Berwakaf.

## REFERENSI

- Abbasi, Z. (2012). The Classical Islamic Law of Waqf: A Concise Introduction. *Arab Law Quarterly*, 26, 121-153.
- Abdoeh, N. M. (2020). Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 7(1).
- Adirianto, B., Purnomo, A. M., Jannah, N. S. R., & Purboningtyas, T. P. (2025). Pendampingan Mekanisasi Lahan Pertanian pada Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Melalui Operasionalisasi Traktor Roda Empat. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 11(1), 19-24.
- Amin, A. M. (2020). Analyzing Al-Azhar s Role in Egyptian Politics. *Siyasal: Journal of Political Sciences*, 29(1), 189-205.

Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1), 61-71.

Badan Amil Zakat Nasional. (2025, 21 Juni). *Mengenal Dalil dan Keutamaan Penerima Sedekah*. Retrieved from <https://baznas.go.id/artikel-show/Mengenal-Dalil-dan-Keutamaan-Penerima-Sedekah/205>.

Badan Amil Zakat Nasional. (2025a). *Tentang Infak*. Retrieved from <https://baznas.go.id/infak>.

Badan Amil Zakat Nasional. (2025b). *Tentang Zakat*. Retrieved from <https://baznas.go.id/zakat>.

Badan Pusat Statistik Indonesia. (2024). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Badan Wakaf Indonesia. (2020, January 3). *Kisah Teladan Wakaf Abu Thalhah*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/4264/2020/01/03/kisah-teladan-wakaf-abu-thalhah/>.

Badan Wakaf Indonesia. (2020, 27 Januari). *Wakaf Bisa Mengembangkan Dunia Pendidikan di Indonesia*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/4414/2020/01/27/wakaf-bisa-mengembangkan-dunia-pendidikan-di-indonesia/>.

Badan Wakaf Indonesia. (2021, 19 November). *Wakaf Sumur Sahabat Utsman bin Affan*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/wakaf-sumur-sahabat-utsman-bin-affan/>, accessed in January 7 2025.

Badan Wakaf Indonesia. (2020, 10 Juni). *Wakaf Produktif di Zaman Rasulullah SAW & Para Sahabat*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/4956/2020/06/10/wakaf-produktif-di-zaman-rasulullah-saw-para-sahabat/>.

Badan Wakaf Indonesia. (2022, 6 Januari). *Wow! 11 Universitas Top Dunia Didanai dengan Uang Wakaf*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/7629/2022/01/06/wow-11-universitas-top-dunia-didanai-dengan-uang-wakaf/>.

Badan Wakaf Indonesia. (2024, 3 Juni). *Wakaf Habib Kembali Salurkan Hasil Kelola Wakaf Pada Ribuan Jamaah Haji Aceh*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/9482/2024/06/03/wakaf-habib-kembali-salurkan-hasil-kelola-wakaf-pada-ribuan-jamaah-haji-aceh/>.

Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. Retrieved from <https://www.bwi.go.id/8706/2023/04/16/indeks-wakaf-nasional-2022/>.

Elbanna, M. (2024). The Development of Zakat, Infaq, Sadaqah in Egypt: A Literature Review Approach. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 2(03), 375-388.

Hernawan, D., Purnomo, A. M., Purnamasari, I., & Apriliani, A. (2024). Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk pemberdayaan nelayan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 1-15.

Hernawan, D., Purnomo, A. M., & Purnamasari, I. (2021). Pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan nelayan pada masyarakat nelayan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 631-638.

Hoque, M. N., & Abdullah, M. F. (2021). The world's oldest university and its financing experience: A study on al-Qarawiyyin university (859-990). *Journal of Nusantara Studies (JONUS)*, 6(1), 24-41.

Iman, N., Santoso, A., & Kurniawan, E. (2021). Critical Assessment of the Productive Waqf Innovation Linkage Literature: Lessons for Waqf Asset Management Institutions in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(6), 920-932.

Izzati Mohd Roslan, N. R., Nor Muhamad, N. H., Yaacob, A. C., Rahman, H. A., & Nur, S. (2024). The Role of Wakf in Financing Higher Education—An Analysis of The Implementation of Educational Wakf in Johor. *Global Business & Management Research*, 16(2).

Jovanovic, L. (1998). American Diabetes Association's fourth international workshop-conference on gestational diabetes mellitus: summary and discussion: therapeutic interventions. *Diabetes care*, 21, B131.

- Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., ... & Ferreira, J. J. (2022). Literature reviews as independent studies: guidelines for academic practice. *Review of Managerial Science*, 16(8), 2577-2595.
- Nass, S. J., Beaupin, L. K., Demark-Wahnefried, W., Fasciano, K., Ganz, P. A., Hayes-Lattin, B., ... & Smith, A. W. (2015). Identifying and addressing the needs of adolescents and young adults with cancer: summary of an Institute of Medicine workshop. *The oncologist*, 20(2), 186-195.
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf literacy: The dynamics of waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102-120. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>.
- Purnomo, A. M. (2020). Pemberdayaan Sosial dalam Pengembangan Ekowisata di Pekon Kiluan Negeri, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. *SINGULARITY: Jurnal Desain dan Industri Kreatif*, 1(1), 1-12.
- Purnomo, A. M., Rachmah, F. A., & Utami, A. D. (2022). Penyiapan Menuju Pembentukan Wisata Desa di Cileungsi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 6(2), 247-260.
- Purnomo, A. M. (2021). Urbanization and tourism development in Bogor city. *Society*, 9(1), 393-409.
- Purnomo, A. M., & Musyafi, R. A. (2022). Sociology approach in food souvenir innovation: The customer-producers relation on online marketing communication. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 4(3), 165-177.
- Purnomo, A. M. (2023a). Contested access in the failing urban culinary tourism planning: A case of Bogor, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 27(1), 32–45.
- Purnomo, A. M. (2023b). Bibliometric analysis of the trend of sociology of communication research topics. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(2), 370-381.
- Purnomo, A. M., & Suryani, D. (2025). Perubahan Hubungan Peran MPR RI dengan Presiden dalam Kerangka Perubahan Konstitusi Republik Indonesia. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1062-1072.
- Purnomo, A. M. (2025a). Formulating the Novelty of Communication Research in Post-Covid-19 Era. *Profetik: Jurnal Komunikasi*, 18(1).

- Purnomo, A. M. (2025b). The Research Needs on Social Aspects of Biochar: A Learning from Social-Economy of Biochar Previous Study. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)*, 7(1), 19-32.
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and waqf as instrument of Islamic wealth in poverty alleviation and redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 249-266.
- Saad, A. Y. Q., & Al Foori, A. M. (2020). Zakat and tax: A comparative study in Malaysia. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 10(12), 140-151.
- Shirazi, N. S. (2014). Integrating zakat and waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries. *دراسات اقتصادية إسلامية*, 130(1155), 1-30.
- Sulistiani, S. L. (2021). The legal position of waqf for non-muslims in efforts to increase waqf assets in Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 5(1), 357-371. <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9161>.
- Susilo, A. (2016). Kontribusi Waqf Gontor Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gontor. *Islamic Economics Journal*, 2(1). <https://doi.org/10.21111/iej.v2i1.967>
- Tannock, I. F., Ahles, T. A., Ganz, P. A., & Van Dam, F. S. (2004). Cognitive impairment associated with chemotherapy for cancer: report of a workshop. *Journal of Clinical Oncology*, 22(11), 2233-2239.
- Ulfa, N. N., & Mustafa, M. I. (2023). Finding Solutions for Productive Waqf Management in Indonesia. *Fara'id and Wealth Management*, 3(2).
- Uyun, Q. (2015). Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf sebagai konfigurasi filantropi Islam. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 2(2), 218-234.
- Yaacob, H., & Yaacob, H. (2013). Waqf history and legislation in Malaysia: A contemporary perspective. *Journal of Islamic and Human Advanced Research*, 3(6), 387-402.
- Yumarni, A., Nuraeni, A., & Rumatiga, H. (2023). Pengawasan Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Kewenangan KUA Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor dalam Pendekatan Konsep Kesejahteraan Sosial. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 657-672.

Yumarni, A., Suhartini, E., Haqqi, A. R. A., Mulyadi, M., & Maryam, S. (2023). The Meaning of 'Amânah' and 'Trust' in the Appointment of Nâzhir in Indonesian Endowment Regulations. *Al-'Adalah*, 20(1), 115-136.

Yumarni, A., Dewi, G., Mubarak, J., & Sardiana, A. (2021). The implementation of Waqf as 'Urf in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 5(2), 287-299.

Yumarni, A. (2019). Optimizing the role and function of nazhir as the embodiment of accountability principle of waqf regulation in Indonesia. *Journal of Islamic Studies and Culture*, 7(2), 4-11.